



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00044/PAUD/D.14/2019
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/1208/D.01/DP.4/2019 tanggal 21 Mei 2019, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA WANITA PERSATUAN PRINGSEWU, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK DHARMA WANITA PERSATUAN PRINGSEWU**
 - b. Alamat Lembaga : Jl. Jend. Sudirman No.1 Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Prov. Lampung
 - c. Pimpinan Lembaga : Sri Handayani, S.Pd
 - d. Bentuk Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
 - e. Pimpinan Pengelola : Sri Handayani, S.Pd
 - f. Status Tanah : Milik lembaga
- KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 22 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



AKHMAD FADOLI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19701005 199710 1 002

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.